

PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PAJAK PRATAMA PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN TAHUN 2018-2020

Dini Rahmasari¹, Khairur Raziqin^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

E-mail : dinirahmasari8@gmail.com¹ , khairurazz@yahoo.co.id²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

tax administration reform, tax knowledge, taxpayer complianc

This study aims to empirically examine the effect of tax administration reform and Tax knowledge on taxpayer compliance levels at the Primary Tax Office of Senapelan, Pekanbaru in 2018-2020. The research method used was quantitative method with a descriptive approach. Sampling was carried out using Slovin's theory with a margin of error of 5%, resulting in a sample of 396 respondents. The results of this study indicate that that tax administration reform has a positive and significant effect on taxpayer compliance at the Primary Tax Office of Senapelan, Pekanbaru with a value of 53.7%, and tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance at the Primary Tax Office of Senapelan, Pekanbaru with a value of 49.3%. Simulataneously, tax administration reforms and tax knowledge have a positive and significant effect on tax payer compliance at the Primary Tax Office of Senapelan, Pekanbaru with a value of 60.9%

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia memiliki tujuan yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, merata dan spritual yang dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap terencana, berkesinambungan dan berkelanjutan. Oleh karena itu dalam hal memenuhi kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk mendanai dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah mempunyai sumber penerimaan yang berasal dari dalam dan luar negeri yang sangat berpotensi dalam pembiayaan pembangunan yaitu sektor pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan perpajakan kepada para wajib pajak (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak). Oleh karena itu, sudah semestinya KPP memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak. Karena pelayanan merupakan kata kunci untuk melaksanakan tugas yang diemban oleh fiskus (Wawan Hermansyah dkk, 2011).

Selain itu, DJP juga mengemban pekerjaan untuk mengubah citra yang selama ini terbentuk di masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa mengurus pajak itu susah, prosedurnya berbelit-belit, dan masih dijumpai adanya pegawai di kantor pajak yang bersikap kurang ramah saat melayani

wajib pajak. Tuntutan akan perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu. Perbaikan ini berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas. Dengan demikian potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dimungkinkan menjadi salah satu variabel yang berperan besar dalam menentukan penerimaan pajak.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menelaah pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Maka dengan itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Siagaan (dalam Inu Kencana Syafie dan Welasari, 2015:13) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. **Administrasi Publik** : Menurut Dwight Waldo (Pasolong, 2012:56) Administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.
3. **Administrasi Perpajakan** : Menurut Pandiangan (2014:43) Administrasi Perpajakan yaitu kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban di bidang perpajakan.
4. **Pajak** : Menurut Rocmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Resmi (2017:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
5. **Reformasi** : Menurut Samonte dalam (Ismiyarto, 2016: 4) memberikan pemahaman tentang reformasi sebagai perubahan-perubahan atau inovasi-inovasi dengan penggunaan perencanaan dan adopsi untuk untuk membuat sistem administrasi sebagai badan atau agen yang lebih efektif untuk perubahan sosial, sebagai instrument yang baik untuk membawa persamaan politik, sosial, dan perubahan ekonomi.
6. **Reformasi Administrasi Perpajakan** : Menurut (Suandy, 2014) Reformasi pajak dilakukan karena Pemerintah menganggap bahwa peraturan perpajakan yang berlaku saat itu (tahun 1983) adalah peninggalan kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintahan tidak berdasarkan Pancasila, dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi, yang selama ini berlaku di Indonesia.
7. **Pengetahuan Perpajakan** : Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:33) mendefinisikan Pengetahuan Perpajakan adalah sebagai berikut : “Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan.

- 8. Kepatuhan Wajib Pajak :** Menurut Safri Nurmantu dalam (Rahayu, 2014) kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kerangka Pemikiran

Sikap kepatuhan wajib pajak akan tercipta apabila pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak cukup dan kemudian didorong dengan kesadaran pajak bahwa membayar pajak adalah sebuah sumbangsi dalam pembangunan daerahnya. Karena pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak tidak akan berguna tanpa adanya kesadaran yang mewakili kerelaan wajib pajak dalam menjalankan pengetahuan yang dia miliki mengenai pajak. Maka dari pengetahuan dan kesadaran adalah penggerak wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Kerangka teori dimaksudkan menggambarkan paradigma penelitian sebagai jawaban atas masalah penelitian. Dalam kerangka teori tersebut terdapat variabel bebas (Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan) yang mempengaruhi variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak).

1. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Hani Putri Monalika dan Haninun, dalam disertasinya yang berjudul “Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (2020) menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti bahwa adanya reformasi administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan” (Siti Kurnia Rahayu (2017:33)) Oleh karena itu, Pengetahuan Perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak secara langsung akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan Perpajakan ini akan berdampak pada penerimaan pajak yang diterima oleh Negara jika masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup.

3. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan saling berkitan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Karena dengan dilakukan Reformasi Administrasi Perpajakan dan dengan Pengetahuan yang di ketahui oleh Wajib Pajak tentang perpajakan maka akan meningkatkan Tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Siti Kurnia Rahayu (2017:193) mendefinisikan Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil tingkat kepatuhan wajib pajak juga menentukan sampai sejauh mana keberhasilan reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan yang telah dipahami wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis

penelitian yang spesifikasinya secara sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 - 1) Hubungan Reformasi Administrasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel IV.10
Hubungan Reformasi Administrasi
Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.734a	.538	.537	5.066

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan

Sumber : Output SPSS Versi 26

Dari tabel di atas diketahui nilai korelasi adalah sebesar 0.734 sehingga hubungan antara Reformasi Administrasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak masuk kategori kuat.

- 2) Uji Hipotesa Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel IV.11
Uji Hipotesa Pengaruh Reformasi
Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients ³						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.613	1.728		7.299	.000
	Pengetahuan Perpajakan	1.133	.053	.734	21.434	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 26

Dari tabel coefficient di atas diketahui nilai signifikansi t adalah sebesar 0.000, nilai signifikansi ini < 0.05, sehingga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

- 3) Persamaan Regresi Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel IV.12
Persamaan Regresi Pengaruh Reformasi
Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficientsa						
		Unstandardized Coefficients		Standard		
	Reformasi Admin	1.133	.053	.734	2.1	.00

Sumber : Output SPSS 26

Dari tabel coefficient di atas, diperoleh persamaan regresi $Y = 12,613 + 1,133X1$ Artinya setiap penambahan skor Reformasi Administrasi Perpajakan sebesar 1, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 1,133 menjadi 13,746.

- 4) Koefisien Determinan Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel IV.13
Koefisien Determinan Pengaruh Reformasi
Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.734 ^a	.538	.537	5.066

a. Predictors: (Constant), Reformasi Administrasi Perpajakan

Sumber : Output SPSS 26

Dari tabel di atas diketahui nilai adjusted r square adalah sebesar 0.537, sehingga besarnya pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial adalah sebesar 53,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya.

2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 - 1) Hubungan Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel IV.14
Hubungan Pengetahuan
Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.703 ^a	.494	.493	5.302

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan

Sumber : Output SPSS 26

Dari tabel di atas diketahui nilai korelasi adalah sebesar 0.703 sehingga hubungan antara Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak masuk kategori kuat.

- 2) Uji Hipotesa Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel IV.15
Uji Hipotesa Pengaruh Pengetahuan
Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10.449	1.995		5.238	.000
Pengetahuan Perpajakan	1.154	.059	.703	19.625	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 26

Dari tabel coefficient di atas diketahui nilai signifikansi t adalah sebesar 0.000, nilai signifikansi ini < 0.05, sehingga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

- 3) Persamaan Regresi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel IV.16
Persamaan Regresi Pengaruh Pengetahuan
Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.449	1.995		5.238	.000
	Pengetahuan Perpajakan	1.154	.059	.703	19.625	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 26

Dari tabel coefficient di atas, diperoleh persamaan regresi $Y = 10,449 + 1,154X_2$ Artinya setiap penambahan skor Pengetahuan Perpajakan sebesar 1, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 1,154 menjadi 11,603.

- 4) Koefisien Determinan Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel IV.17
Koefisien Determinan Pengaruh Pengaruh
Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.703 ^a	.494	.493	5.302
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan				

Sumber : Output SPSS 26

Dari tabel di atas diketahui nilai adjusted r square adalah sebesar 0.493, sehingga besarnya pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial adalah sebesar 49,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya.

3. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 - 1) Hubungan Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel IV.18
Hubungan Reformasi Adinistrasi Perpajakan dan
Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.782 ^a	.611	.609	4.654
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Reformasi Administrasi Perpajakan				

Sumber : Output SPSS 26

Dari tabel di atas diketahui nilai korelasi adalah sebesar 0.782 sehingga hubungan antara Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama dengan Kepatuhan Wajib Pajak masuk kategori kuat.

- 2) Uji Hipotesa Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel IV.19
Uji Hipotesa Pengaruh Reformasi Administrasi
Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13389.611	2	6694.805	309.077	.000 ^b
	Residual	8512.639	393	21.661		
	Total	21902.250	395			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Reformasi Administrasi Perpajakan						

Sumber : Output SPSS 26

Dari tabel anova di atas diketahui nilai signifikansi F adalah sebesar 0.000, nilai signifikansi ini < 0.05, sehingga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan secara Bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

- 3) Persamaan Regresi Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel IV.20

Persamaan Regresi Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.896	1.824		2.684	.008
	Reformasi Administrasi Perpajakan	.732	.067	.474	10.877	.000
	Pengetahuan Perpajakan	.615	.072	.375	8.592	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Output SPSS 26

Dari tabel coefficient di atas, diperoleh persamaan regresi $Y = 4,896 + 0.732X_1 + 0.615X_2$ Artinya setiap penambahan skor X_1 dan X_2 sebesar 1, maka Kepatuhan Wajib Pajak menjadi :

$$Y = 4,896 + 0.732 (1) + 0.615 (1)$$

$$Y = 4,896 + 0.732 + 0.615$$

$$Y = 6,243$$

- 4) Koefisien Determinan Pengaruh X_1 dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel IV.21

Koefisien Determinan Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.782 ^a	.611	.609	4.654

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Reformasi Administrasi Perpajakan

Sumber : Output SPSS 26

Dari tabel di atas diketahui nilai adjusted r square adalah sebesar 0.609, sehingga besarnya pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 60,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Pembahasan

1. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar efisien, ekonomis, dan cepat. Dalam hal ini berarti apabila semakin adanya reformasi administrasi perpajakan yang semakin baik, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar segala aspek perpajakan, (1.) Struktur organisasi (2) Prosedur organisasi (3) Strategi organisasi (4) Budaya organisasi. Reformasi administrasi perpajakan adalah bahwa administrasi perpajakan yang ada disuatu negara mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal. Hal ini meliputi pengembangan sumber daya manusia baik peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai pajak maupun peningkatan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Selain itu juga pengembangan teknologi informasi pada instansi perpajakan untuk mengimbangi keberadaan teknologi informasi yang telah dimiliki terlebih dahulu oleh Wajib Pajak untuk menjawab tantangan globalisasi. Kemudian masalah perbaikan struktur organisasi instansi pajak, proses dan prosedur administrasi perpajakan, serta sumber daya finansial bagi pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan secara menyeluruh sistem perpajakan dan insentif yang cukup bagi pegawai pajak

2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan sangat mempengaruhi wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang ada. Dewi Kusuma Wardani (2017:110) menyatakan indikator - indikator pengetahuan perpajakan, adalah (1) Mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak. (2) Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak. (3) Mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi. (4) Lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak

3. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melakukan ketaatan, dan mengikuti aturan-aturan perpajakan untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya tanpa tindakan pemaksaan Kepatuhan Wajib Pajak Wajib pajak badan dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan, mengitung pajak dengan benar, memahami dan mematuhi peraturan perpajakan. Penyebab utama ketidakpatuhan wajib pajak adalah bila seseorang bekerja dan mendapatkan uang, maka secara naluriah uang itu akan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan bukan untuk membayar pajak. Penyebab lain yang menurut Nurmantu adalah kurangnya kesadaran wajib pajak tentang kewajiban bernegara, kurangnya kepatuhan terhadap pemerintah, kurang menghargai hukum.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 60,9%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syahputra (2019) yang menyatakan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.

KESIMPULAN

1. Reformasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, besarnya pengaruh tersebut adalah sebesar 53,7%
2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, besarnya pengaruh tersebut adalah sebesar 49,3%
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, besarnya pengaruh tersebut adalah sebesar 60,9%

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. (2012) . Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori Dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance. Jakarta: Pustaka Setia.
- Angkoso, Berly. (2010). “Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dasar Wajib Pajak Tentang Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris: Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan)”. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Aruan, R., Edy Sujana, S. E., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak dan Kemauan Untuk Membayar Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2).
- Darmayani, D., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). InFestasi, 13(1), 275-284.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. JABE (Journal of Applied Business and Economic), 4(1), 30-44.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2016. Dasar-dasar dan teori Administrasi Publik. Malang : Intrans Publishing.
- Ismiyarto. 2016. Budaya Organisasi dan Reformasi Birokrasi pada Organisasi Publik. Bandung. Alfabeta.
- Lestary, S. R., Sueb, M., & Yudianto, I. (2021). The Effect of Tax Fairness, Tax Socialization and Tax Understanding on Tax Compliance: A Study on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Journal of Accounting Auditing and Business, 4(1), 87-99.
- Listyowati, Y. C. S. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga, 3(1) Mardiasmo. 2016. Perpajakan Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Monalika, H. P., & Haninun, H. (2020). Pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung. Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen, 1(2), 135-154.
- Nasucha,Chaizi Dr. 2004.“Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktik”. Jakarta: PT Gramedia WidiasaranaIndonesia.Pandiangan, Liberti. 2014. Administrasi Perpajakan. Erlangga.
- Pasolong, Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Rahayu, Siti Kurnia. (2010), Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2014. Perpajakan Indonesia : konsep dan aspek formal. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.

- Siti Resmi. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. Siti Resmi. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 10, Jakarta : Salemba Empat Suandy, Erly. (2014). Hukum pajak (edisi keenam). Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitaif. Bandung : Alfa Beta
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung; Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2015. Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.